

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

A. Latar Belakang

Agama yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari mengandung pengertian yang berhubungan serta mengatur segala aspek kehidupan manusia yang bersifat jasmaniah dan bersifat rohaniah. Sebagai pengatur hidup, akan dapat dirasakan manfaatnya apabila pemeluknya menghayati dan mengamalkan ajaran agamanya itu sendiri.

Berbicara tentang definisi agama, tampaknya terdapat kesulitan untuk merumuskan agama dalam bentuk definisi. Setiap orang boleh saja mengemukakan definisi agama, tetapi untuk menentukan suatu judul yang umum, dimana dapat dimasukkan semua fenomena-fenomena yang kita namakan agama itu sangat susah dan memerlukan suatu kupasan khusus.¹

Agama di Indonesia merupakan salah satu aspek yang paling penting didalam kehidupan bermasyarakat, sehingga setiap daerah-daerah tertentu agama menjadi prioritas dan pemersatuan dengan keanekaragamnya.² Agama merupakan suatu system pengajaran tentang Tuhan, dan masyarakat yang memiliki agama pasti beribadah menurut keyakinan agama mereka. Padahal, masalah kepercayaan pada doktrin agama merupakan urusan pribadi dan tidak diikut campuri oleh siapapun. Realitas menunjukkan bahwa masyarakat majemuk, masyarakat yang dihuni oleh banyak suku dan agama. Dengan kemajemukannya inilah,

¹ Sahibi Naim, *Kerukunan Antar Umat Beragama*, Jakarta: Gunung Agung, 1983, hlm. 5

² L.J Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1981), hlm 41.

potensi pertentangan dalam kontestasi untuk menyatukan berbagai aliran dan paham agama semangkin besar. Paling tidak, kelompok mainstream akan menguasai panggung kontestasi untuk merebut makna-makna pemahaman keagamaan yang berserakan dalam kemajemukan masyarakat.

Salah satu masalah pada tahun 2018 yang terjadi di Indonesia menyangkut keagamaan adalah kasus penodaan agama. Penodaan agama termasuk dalam kejahatan kekerasan pada agama dan ini merupakan hal buruk karena agama mengajarkan nilai-nilai luhur, yang di mana agama ikut bertanggungjawab atas moral dan perbuatan pelakunya.

Pengertian tindak pidana/delik “menurut agama” dapat mencakup perbuatan-perbuatan yang menurut hukum yang berlaku merupakan tindak pidana dan dilihat dari sudut pandang agama juga merupakan perbuatan terlarang/tercela, atau perbuatan lainnya yang tidak merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku tetapi apabila dilihat dari sudut pandang agama merupakan perbuatan yang terlarang/tercela. Tindak pidana/delik “terhadap agama” dan tindak pidana/delik “yang berhubungan dengan agama” yaitu delik-delik yang ditujukan terhadap agama dan yang berhubungan dengan agama atau terhadap kehidupan beragama.³

Negara Indonesia memiliki konstitusi yang mengatur tentang kebebasan beragama. Kebebsan beragama di Indonesia dapat dilihat dari

³ Barda Nawawi Arief, *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2017, hlm. 1.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen kedua pada Pasal 28 E ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwasannya :

- 1) Setiap Orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya sendiri, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- 2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Dalam aturan yang berkaitan dengan kebebasan beragama lebih lanjut dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Kebebasan beragama di Indonesia diatur karena Bangsa Indonesia adalah bangsa plural yang terdiri dari berbagai macam-macam suku, agama, keturunan dan sebagainya, akan tetapi setiap kebebasan selalu terdapat pembatasan seperti diatur dalam Pasal 28J ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 amandemen kedua disebutkan:

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil dan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Negara berkewajiban menjamin kebebasan beragama yang merupakan hak dari warga negaranya, tetapi negara membatasi kebebasan beragama agar setiap orang dapat saling menghormati hak orang lain dalam

setiap menjalankan haknya sendiri. Setiap warga negara yang tidak mentaati pembatasan-pembatasan yang telah diatur dalam konstitusi, maka akan dikeneakan sanksi yang sesuai dengan aturannya. Pengaturan tentang sanksi secara umum dan khusus bagi setiap orang yang telah melanggar hak beragama orang lain diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Sejarah tentang pasal 156a KUHP, Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung, dijelaskan asal mula munculnya pasal 156 dalam KUHP. Pasal tersebut diambil dari pasal 124A dan 153A dalam British Indian Penal Code. Isinya berupa larangan mengeluarkan pernyataan permusuhan, benci atau merendahkan satu sama lain.⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya tidak ada pasal khusus mengenai delik agama, Pasal 156 a KUHP adalah sebuah pasal sisipan, setelah adanya kodifikasi sebagai resmi dari hukum positif setelah era kemerdekaan. Pasal 156a KUHP berasal dari Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS/ tahun 1965 tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.⁵ Pasal 156a dimasukkan dalam KUHP Bab V tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum yang mengatur perbuatan menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap orang atau golongan lain di depan umum dan juga

⁴ Dieqy Hasbi Widhana, <https://tirto.id/asal-usul-delik-penistaan-agama-b49e> diakses pada tanggal 25/05/2021

⁵ Shidarta, “Bahaya Tafsir A-Historis Terhadap Pasal 156a KUHP”, <https://business-law.binus.ac.id/2018/07/10/bahaya-tafsir-a-historis-terhadap-pasal-156a-kuhp/>, diakses 19 November 2021.

terhadap orang atau golongan yang berlainan suku, agama, keturunan dan sebagainya.

Pasal 156a KUHP merupakan tambahan untuk menekankan tindak pidana terhadap agama. Untuk menjerat tindak pidana penodaan agama sebelum adanya Pasal 156a KUHP, para penegak hukum menggunakan Pasal 156 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.”

Penjelasan pasal ini disebutkan bahwa tindak pidana yang dimaksud ialah semata-mata atau pada pokoknya ditujukan kepada orang yang berniat untuk memusuhi atau menghina suatu agama. Orang yang melakukan tindak pidana tersebut di sini, di samping mengganggu ketentraman orang beragama pada dasarnya mengkhianati sila pertama dari negara secara total, karena itu sudah sepantasnya kalau perbuatan itu dipidana. Unsur pasal tersebut memuat kata “agama” yang mengartikan bahwa pasal tersebut digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana penodaan agama dalam pengertian umum dan tidak spesifik, karena agama tersebut disamakan dengan ras, negeri asal, tempat asal, keturunan,

kebangsaan atau kedudukan. Sehingga tidak dapat dikatakan memuat unsur-unsur tindak pidana penodaan agama secara khusus dan spesifik. Setelah ada pasal yang memuat unsur yang secara spesifik mengatur tentang tindak pidana penodaan agama, yaitu Pasal 156a KUHP, maka Pasal 156a yang sekarang dijadikan rujukan hakim untuk memutus kasus penodaan agama.⁶ Pasal ini selengkapnya berbunyi:

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, barangsiapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Selain itu tindak pidana terhadap agama juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Penetapan Presiden Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. Latar belakang pemberlakuan UU ini adalah bahwa pengaturan relasi agama mengandung tiga hal, yaitu “Ada nilai agama yang melekat dalam pelaksanaan ajaran agama, Negara berkewajiban mengatur urusan kemasyarakatan sekaligus melindungi agama yang dianut masyarakat”. Menurut Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, hanya terdapat enam agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khong Hu Cu (*confusius*), sehingga ajaran agama lain yang mengatasnamakan salah satu agama yang telah diakui tersebut, namun

⁶ Tajus Subki, Multazaam Muntahaa, Ainul Azizah, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Penodaan Agama*, Lentera Hukum, Vol-1/No-1/April/2014, Fakultas Hukum Universitas Jember, hlm. 2

ajarannya tidak sesuai dengan pokok-pokok ajaran dari agama yang menjadi induknya, maka hal itu disebut penyimpangan agama/penodaan agama.

Kerukunan antar umat beragama harus dijaga dengan cara membangun toleransi antar umat beragama. Kesadaran hidup beragama juga perlu mengedepankan nilai-nilai toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agama dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Adanya berbagai macam agama di Indonesia ini memerlukan sikap kedewasaan dan kesadaran masyarakat dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama.⁷

Bunyi Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965:

Pasal 1

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahkan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Pasal 2

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Apabila pelanggaran tersebut. Dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/ aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

⁷ M. Taufik Hidayatulloh, *Penistaan/Penodaan Agama dalam Perspektif Pemuka Agama Islam di DKI Jakarta*, Jurnal Multikultural dan Multireligius, Vol. 13, No. 2, 2014, hlm.110.

Pasal 3

Apabila setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama Bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan penjara selama-lamanya lima tahun.

Pasal 4

Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156a

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa”

Pasal 5

Penetapan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada hari diundangkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden Republik Indonesia ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.⁸

Pasal 1 UU No 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Penodaan Agama merumuskan tentang perbuatan yang dilarang berupa:

- a. Sengaja
- b. Dimuka umum
- c. Menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau
- d. Melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu
- e. Penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Ketentuan tersebut memiliki konsekuensi berbeda dimana untuk ketentuan Pasal 1 UU No 1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama, Langkah yang dilakukan hukum adalah melalui keputusan Bersama

⁸ <https://kemenag.go.id/file/dokumen/UU1PNPS65.pdf> diakses tanggal 26/05/2021

Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri baru setelah dilakukan peringatan atau tindakan, pelaku (perorganisasi/organisasi) tetap melanggar baru dilakukan Langkah pemidanaan. Sedangkan untuk ketentuan Pasal 4 yang selanjutnya menjadi pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dilakukan mekanisme seperti halnya terhadap ketentuan Pasal 1.

Pada umumnya, penodaan agama diartikan sebagai pertentangan hal-hal yang dianggap suci atau yang tidak boleh diserang (tabu) merupakan suatu symbol agama/ pemimpin agama/ kitab suci agama. Bentuk penodaan agama pada umumnya adalah perkataan atau tulisan yang menentang ketuhanan terhadap agama-agama yang baik.⁹ Keanekaragaman agama yang dimiliki oleh Negara Indonesia menjadi salah satu pemersatuan dan sekaligus suatu hal yang sensitif ketika unsur dari agama itu disalahgunakan untuk tujuan yang tertentu. Akibat yang timbul dari perbuatan itu, maka pelakunya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap agama. Pembentuk Undang-Undang harus mampu melihat fakta yang berkembang saat ini dan juga dampak yang dapat ditimbulkan. Pembentuk Undang-Undang perlu mengetahui keadaan masyarakat sebenarnya dan perundang-undangan yang ada.¹⁰

Salah satu masalah terbesar yang sering terjadi di Indonesia yaitu menyangkut mengenai kegamaan seperti penistaan agama. Beberapa kasus berkaitan dengan penodaan atau penistaan agama di Indonesia menjadi

⁹ Pulton dkk., "Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian", Jakarta, ILRC, 2012, hlm 44.

¹⁰ Sudarto, "Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat", Jakarta, Sinar Baru, 1983, hlm 109.

perhatian public. Misalnya saja seperti kasus pedang di Pariaman yang dianggap menistkan agama, yaitu temuan Al-Quran mini dalam bentuk gantungan kunci yang dianggap melecehkan dan menistkan agama islam pada tahun 2016 silam.

Pada bulan Mei 2017, Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, seorang etnis Tionghoa Kristen yang dikenal sebagai Ahok, dijatuhi hukuman dua tahun penjara karena “Menghina Islam” dalam salah satu pidatonya di muka umum.¹¹

Amnesty Internasional juga prihatin tentang orang-orang yang dituntut karena penodaan agama berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU Penodaan Agama) dan Pasal 156 (a) KUHP.¹² Pertama Aking Saputra divonis 18 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Karawang karena dianggap melanggar pasal 156a. Dia dianggap menista agama karena menyebut kebanyakan tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah para pemuka agama islam.¹³

Bangun A.H Kurniawan yang di vonis 2 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Kawang¹⁴ dan Andrew Handoko Putra yang divonis 1

¹¹ Ahok adalah pejabat tinggi pemerintah pertama yang dihukum karena kasus penistaan agama. Amnesty Internasional, *Indonesia: Blasphemy Conviction Demonstrates Intolerance* [Indonesia: Putusan bersalah penodaan agama menunjukkan Ketidak toleranan] (Indeks: ASA 21/6213/2017)

¹² Pasal 156 (a) KUHP tentang penodaan agama “barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusahan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia”.

¹³ Republika.co.id, Ita Nina Winarsih, *Penistaan Agama Aking Saputra Divonis Penjara*, 18 Desember 2017. Dapat diakses pada <https://republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/12/18/p15k4k377-penista-agama-aking-saputra-divonis-penjara> Diakses pada Jum'at, 11 Juni 2021, Pukul: 09:30 WIB

¹⁴ Inanegeriku.com, Admin Inanegeriku, Kasus Penistaan Agama, Bagaimana Penanganan Hukumnya, 23 April 2021. Dapat diakses pada <https://inanegeriku.com/2021/04/23/kasus->

tahan 6 bulan di Semarang karena dianggap melanggar Pasal 156a. Karena terbukti menodai agama dengan merobek al-Quran dan terjemahannya.¹⁵

Reza Hazuwen yang di vonis dua tahun penjara karena melanggar pasal 156a tentang penodaan agama. Sebelumnya, dia divonis hukuman 4 tahun, tetapi ia berhasil memenangkan banding, melalui akun media sosialnya. Reza menghina Nabi Muhammad dan menghina umat Islam ketika mengucapkan takbir, dan Reza harus menjadi tahanan di Jambi.

Di Jayapura, penistaan agama dilakukan oleh anggota militer bernama A.H Kurniawan. Dia dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer berupa pemecatan dan dua tahun penjara karena menghina agama dalam kasus terbakarnya kitab suci di Kompleks Kasrem 172/PWY.¹⁶

Belakangan ini terdapat konflik yang berlatar belakang isu penistaan agama yang dilakukan oleh Meliana menjadi perbincangan yang sangat hangat di Indonesia. Hal ini bermula ketika Meliana mempertanyakan volume suara adzan yang mengakibatkan umat Muslim mengecam perbuatan itu sebagai penodaan agama. Hakim telah menjatuhkan hukuman 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan kepada Meliana dalam Perkara keluhan terhadap Pengeras Suara Masjid Al-Makhsom pada 22 Juli 2016 dalam Putusan Nomor Register Perkara: 1612/Pid.B/2018/PN-Mdn. Meliana sebagai terdakwa, telah didakwa dengan dakwaan berlapis, yakni Pasal 156a

[penistaan-agama-bagaimana-penanganan-hukumnya/](#) Diakses pada Jum'at, 11 Juni 2021, Pukul: 12:30 WIB

¹⁵ Regional.Kompas.com, Nazar Nurdin, Kasus Penodaan Agama, Andrew Divonis 1 Tahun 6 Bulan Penjara, 20 Maret 2017. Dapat diakses pada <https://regional.kompas.com/read/2017/03/20/13053851/kasus.penodaan.agama.andrew.divonis.1.tahun.6.bulan.penjara?page=all> Diakses pada Jum'at, 11 Juni 2021, Pukul: 09:45 WIB

¹⁶ Inanegeriku.com, Admin Inanegeriku, Kasus Penistaan Agama, Bagaimana Penanganan Hukumnya, *Kasus Penistaan Agama Yang Menonjol*, 23 April 2021. Dapat diakses pada <https://inanegeriku.com/2021/04/23/kasus-penistaan-agama-bagaimana-penanganan-hukumnya/> Diakses pada Jum'at, 11 Juni 2021, Pukul: 12:34 WIB

huruf a KUHP sebagai dakwaan primair dan Pasal 156 KUHP sebagai dakwaan subsidair atas perbuatannya mempertanyakan volume suara adzan. Hakim menyatakan bahwa terdakwa Meliana, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa dengan sengaja, di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum. Pengadilan Negari Medan menjatuhkan pidana 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan pidana penjara.

Putusan ini kemudian menimbulkan perdebatan di berbagai kalangan masyarakat. Seharusnya dalam penanganan kasus Penistaan agama, aparat penegak hukum seharusnya berpegang pada mekanisme yang diatur khususnya yaitu Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang pencegahan Penyalahgunaan Agama dan/atau Penodaan agama yang telah diperkuat kekuatannya dengan mengubahnya menjadi UU pencegahan Penodaan agama. Pidanaan dalam Pasal 156a belum dapat dipakai sebagai dasar hukum sebelum melewati mekanisme yang datur dalam UU tersebut. Pada pokoknya, terdapat dua aspek pembatasan atas kebebasan beragama yaitu pembatasan yang bersifat administrative dan pembatas yang bersifat pidana. Pembatasan administrative itu sendiri dimulai dari peringatan sampai dengan pelarangan serta pembubaran organisasi.¹⁷ Menurut Hendaridi, Ketua SETARA Institute, “hukuman yang

¹⁷ “UU Penodaan Agama dianggap Diskriminatif dan Tak sesuai HAM,” <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-37820572>

dijatuhkan oleh hakim kepada Meliana merupakan bentuk peradilan sesat yang digelar Pengadilan Negeri Medan. Majelis Hakim telah memaksakan diri memutus perkara yang tidak bisa dikualifikasikan sebagai peristiwa hukum. Pengadilan bukan bekerja di atas mandat menegakkan keadilan sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945, tetapi bekerja di bawah tekanan massa. Peradilan atas Meliana adalah bentuk *trial by the mob* (peradilan oleh massa) yang merusak integritas lembaga peradilan. Proses hukum Meliana berjalan di luar koridor *rule of law* dan *fair trial* (peradilan yang jujur dan adil). Proses hukum penodaan agama dalam perkara ini dipicu oleh sentimen Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA). Selama proses peradilan, persidangan selalu diwarnai tekanan psikologis terhadap hakim, jaksa, terdakwa serta penasehat hukumnya, dengan kehadiran anggota ormas dan kelompok-kelompok intoleran.”¹⁸

Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn menjelaskan tindakan yang dilakukan terdakwa adalah menyampaikan keluhan terkait suara adzan yang semakin keras terhadap saksi Kasini dan menyampaikan ketidaknyamanannya. Dari pernyataan tersebut meskipun membuktikan bahwa meliana mengucapkan dengan adanya kesengajaan, tetapi unsur yang harus dibuktikan bagi majelis hakim seharusnya adalah unsur “sengaja” melakukan suatu tindakan permusuhan, penyalahgunaan, dan pnodaan terhadap suatu agama. Bila merujuk kepada kalimat **“lu ya..lu ya (dengan maksud Kau ya) itu masjid lu memang bikin pekak lo, hari-hari bising, tak bisa tenang”** yang

¹⁸ <https://indeksberita.com/setara-institute-vonis-meliana-adalah-bentuk-peradilan-sesat/>, diakses 23 September 2021

diucapkan oleh terdakwa pada tanggal 29 Juli 2016 dan dijadikan **dasar utama** penentuan penistaan agama terdakwa. Maka sejatinya tidak ditemukan terdakwa untuk menistakan agama, khususnya agama islam. Dari kalimat diatas, terdakwa secara jelas mengetahui perbuatannya sengaja dan memiliki kehendak untuk mengurangi kebisingan suara adzan agar mendapatkan ketenangan. Majelis Hakim dalam pertimbangannya pun mengamini bahwa “kehendak” dari terdakwa melakukan perbuatannya adalah “penyampaian keluhan akibat suara adzan yang keras dari Masjid Al Maksu yang ada didekat rumahnya yang membuat ketidaknyamanan terdakwa, sehingga diharapkan pengurus masjid mengurangi volume suara adzan”.¹⁹ Majelis Hakim mengakui sendiri dalam pertimbangan bahwa bentuk “kesengajaan” dalam Pasal 156a huruf a KUHP hanyalah kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*) karena terdapatnya frasa”semata-mata” dalam pasal 4 Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama sebagai penjelasan Pasal 156a huruf a KUHP. Artinya, Majelis Hakim sudah seharusnya dapat membuktikan secara tegas dan jelas bahwa maksud dari terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk merendahkan/menistakan agama. Ketegasan Majelis Hakim dalam membuktikan unsur “dengan sengaja” pun perlu dipertanyakan karena adanya inkonsistensi Majelis Hakim dalam menilai penentuan volume adzan. Di satu sisi, Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengatakan bahwa adzan diperintahkan untuk dikumandangkan dengan suara keras.

¹⁹ Pengadilan Negeri Medan, Putusan No. 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Namun, dalam bagian penjabaran fakta persidangan, hakim mengakui bahwa besaran volume speaker / penguat suara pada Masjid didasarkan pada kemaslahatan masyarakat sekitar Masjid dan memiliki volume yang wajar.

Sangat disayangkan, Majelis Hakim dalam pembuktian unsur “dengan sengaja” mengatakan bahwa, “...terdakwa seharusnya mengetahui akibatnya jika suara adzan dkecilkan karena permintaan terdakwa maka jelas hal tersebut berakibat menimbulkan kemarahan umat Islam.” Bahkan, Majelis Hakim secara tegas mengesampingkan fakta peristiwa tentang massa yang mendatangi rumah terdakwa dan sebagian melempari rumahnya. Hal ini dikarenakan Majelis Hakim menganggap peristiwa tersebut adalah akibat dari perbuatan terdakwa. Ketika Majelis Hakim mengakui bahwa bentuk kesengajaan dalam Pasal 156a huruf (a) hanyalah kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*), Majelis Hakim justru membuktikannya unsur “dengan sengaja” melalui argumen “seharusnya mengetahui akibatnya.” Majelis Hakim seolah menghakimi terdakwa agar memiliki pola pikir yang sama dengan Majelis Hakim. Majelis Hakim tidak menjelaskan secara komprehensif mengapa “kehendak” terdakwa untuk dkecilkannya suara adzan pasti akan menimbulkan kemarahan umat Islam. Padahal, bila kita merujuk pada fakta persidangan di atas, maka keluhan terdakwa sudah seharusnya dianggap sebagai upaya menyepakati besaran volume adzan sesuai dengan kemaslahatan masyarakat dan bukannya dianggap menimbulkan kemarahan umat Islam, mengingat terdakwa juga merupakan bagian dari masyarakat setempat. Sehingga,

dapat disimpulkan bahwa terdakwa tidak memenuhi syarat “wettens” / “kehendak” dari unsur “dengan sengaja” dalam pasal penistaan agama karena kehendak yang ia miliki adalah “mendapat ketenangan” dan bukannya “menistakan agama Islam”

Terdapat berbagai ketidakadilan dan ketidaktepatan penerapan hukum dalam kasus-kasus penodaan agama (*blasphemy law*) di Indonesia yang mengindikasikan reformasi hukum harus segera dilakukan. Sebagaimana amanat Mahkamah Konstitusi, revisi atas Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1945 harus segera dilakukan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan berdasarkan pada pemberantasan ujaran kebencian (*hate speech*) serta pemidanaan hasutan (*incitement*) dan pidana kebencian (*hate crime*) Menurut Usman Hamid, Direktur Amnesty Internasional Indonesia, “Undang-undang tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama itu harus dicabut. Karena undang-undang itu telah menjadi sumber pemenjaraan terhadap orang-orang yang di duga menistakan agama. Banyak pasal multitafsir yang bisa digunakan. Undang-undang itu diproduksi dari 50 tahun lalu saat bersifat darurat, dan sekarang tidak sedang darurat, undang-undang tersebut sudah tidak mengikuti perkembangan zaman. Faktanya undang-undang itu digunakan hanya pada 10 kasus di era Orde Baru, sementara di era Reformasi digunakan sekitar 125 kasus. Penjatuhan hukuman oleh pengadilan kepada Meliana menunjukkan penerapan hukum penodaan agama semakin sewenang-wenang. Mengajukan keluhan tentang kebisingan suara seperti yang dilakukan Meliana bukanlah pelanggaran pidana.

Sebaliknya, keputusan pengadilan yang menyatakan Meliana bersalah dan dijatuhi hukuman penjara adalah pelanggaran kebebasan berekspresi yang mencolok.”²⁰

Penerapan Pasal 156a KUHP dalam kasus Meliana tidak bisa berdiri sendiri, karena harus dikaitkan dengan konteks Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965. Pasal 156a KUHP sendiri menyinggung tentang tidak diperbolehkannya seseorang melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Untuk memahami lebih jauh substansi penodaan agama, maka perlu memahami Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 yang berbunyi: “Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.”

Di dalam kata “permusuhan” yang terdapat dalam Pasal 156a KUHP jelas masih multitafsir karena tidak adanya parameter yang jelas tentang perbuatan yang mengajak pada permusuhan. Ketidakjelasan tersebut menjadi berbahaya dimanfaatkan dan dipolitisir oleh suatu pihak untuk mengkriminalisasi suatu individu atau kelompok yang tidak disenangi.

²⁰ <http://www.menitnews.co.id/2018/08/protes-volume-azan-berujung-bui.html> , diakses 23 September 2021

Dengan demikian berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa Meliana tidak mengajak sama sekali pada permusuhan. Ia hanya mengeluhkan penggunaan toa yang volumenya dianggap sudah berlebihan. Meliana juga tidak melakukan aksi penodaan agama sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS tahun 1965, karena ia tidak menggunakan dukungan umum dan juga tidak menyampaikan perasaannya di muka umum. Kemudian ia tidak melakukan penafsiran terhadap agama dan juga tidak melakukan kegiatan keagamaan yang menyurapai kegiatan agama Islam. Meliana hanya menyampaikan keluhannya/ kritik sosial sebagai individu dengan beberapa orang dalam sebuah percakapan kecil. Keluhan yang dilakukan Meliana terhadap bunyi toa murni bersifat pribadi dan tidak melibatkan masyarakat umum.

Perbuatan yang dilakukan Meliana ini merupakan suatu hal yang wajar dalam bentuk kritik sosial. Meliana hanya mengeluhkan mengenai volume pengeras suara masjid yang terlalu keras, dan bukan menghina substansi atau kandungan makna yang terdapat dalam lafal adzan tersebut. Di dalam kasus ini tidak ada dalil yang jelas untuk menyebutkan bahwa protes Meliana mengenai suara adzan merupakan bagian dari penodaan agama. Hakim tidak mempertimbangkan bukti-bukti selama persidangan, baik berupa rekaman suara atau video yang berkenaan dengan pidana yang didakwakan. Padahal bukti-bukti dimaksud seharusnya dihadirkan untuk memperjelas pidana yang sedang dihadapi oleh Meliana. Ahli yang dihadirkan di dalam persidangan juga menerangkan bahwa bukti rekaman seharusnya dihadirkan. Tidak ada bukti yang bisa membuktikan bahwa yang

disampaikan itu dari Meliana. Pemaparan bukti yang dituliskan oleh jaksa hanya toa dan amplifier. Bahkan kedua bukti itu tidak dapat membuktikan tuduhan yang ditujukan kepada Meliana.

Terlebih lagi saksi yang dihadirkan hanyalah mendengar keluhan tersebut dari mulut ke mulut dan tidak mendengar sendiri melihat serta mengalami sendiri dan saksi hanya memperoleh keterangan dari orang lain yang bisa saja dalam penyampainnya berbeda-beda, keterangan saksi yang tidak mendengar melihat dan melami sendiri dianggap tidak sah dan tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti karena saksi mendapatkan keterangannya dari orang lain dengan demikian keterangan sari saksi yang tidak mendengar sendiri melihat dan mengalami sendiri merupakan keterangan saksi *testimonium de auditu* yang pada intinya keterangan dari saksi diperoleh dari pendengaran orang lain dan diperoleh bukan dari apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri dari keterangan saksi yang hany mendengar dari orang lain di sidang pengadilan tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah sehingga hakim tidak dapat menggunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yaitu meliana karena keterangan tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti. Oleh karena itu, Sdr. Meilana tidak memenuhi unsur “dengan sengaja” dalam Pasal 156a dan sudah seharusnya dibebaskan dari kasus hukum yang dihadapinya.

Dengan adanya putusan ini menimbulkan pro dan kontra di dalam masyarakat. Di satu sisi, yang pro mendukung penuh adanya putusan hakim yang demikian agar tidak terjadi lagi penistaan agama, sedangkan yang kontra menyayangkan adanya putusan yang demikian karena

mencederai kebebasan berpendapat, serat tidak kuatnya alat bukti dan berbagai alasan lainnya. Banyak yang mendukung Meliana dan mengecam vonis terhadapnya, namun tidak sedikit pula yang bersebrangan pendapat. Kemudian menjadikan penulis tertarik untuk mengkaji kasus ini dalam sebuah penelitian hukum, karena isu hukum demikian lah yang harus mendapatkan perhatian serius ada urgensi atau hal-hal yang penting yang berkenaan dengan pengkajian kasus ini, contohnya seperti ada konflik horizontal yang muncul Ketika kasus-kasus seperti ini tidak ditangani. Kemudian alasan-alasan inilah yang membuat penulis ingin mengkaji lebih jauh agar dampak buruk atas pengabaian kasus ini. Dan juga penulis tertarik meninjau kembali bagaimana penegakan hukum dalam kasus ini.

Untuk itu penulis melakukan penelitian dan menjadikan latar belakang yang menarik perhatian dan minat penulis untuk menulis judul penelitian skripsi sebagai berikut: **“ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN DAN PEMBUKTIAN PASAL YANG DIJATUHKAN KEPADA TERDAKWA TERHADAP TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA (*BLASPHEMY LAW*) (Studi Putusan 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat kita temukan rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara penodaan agama pada Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn?
2. Bagaimana pembuktian Pasal 156a KUHP yang dijatuhkan kepada terdakwa terhadap tindak pidana penodaan agama di putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn?
3. Bagaimana isi Undang-Undang Penodaan Agama No. 1/PNPS/1965 yang bertentangan dengan UUD 1945 dan Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara penodaan agama pada putusan nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn.
2. Untuk mengetahui pembuktian Pasal 156a KUHP yang dijatuhkan kepada terdakwa terhadap tindak pidana penodaan agama pada putusan Nomor 1612/Pid.B/PN/Mdn.
3. Untuk mengetahui isi Undang-Undang Penodaan Agama No. 1/PNPS/1965 yang bertentangan dengan UUD 1945 dan Hak Asasi Manusia.

D. Manfaat Penelitian

Pihak yang mendapatkan manfaat dari penelitian ini bukan hanya penulis, tetapi juga di harapkan memberikan informasi bagi berbagai pihak terkait, sehingga bermanfaat serta bisa menjelaskan dan atau memberikan data-data yang dianggap perlu. Maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan manfaat dan memperkaya ilmu hukum yang pada umumnya terutama dalam menyikapi permasalahan mengenai kehidupan beragama, khususnya dalam penerapan Pasal 156 KUHP dalam putusan pengadilan atas kasus Penodaan Agama

2. Manfaat praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasilnya dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran serta dapat menambahkan wawasan mengenai kasus penodaan agama.
- b. Untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (Kembali) dan *to research* (mencari). *Research* berarti mencari Kembali. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian“. Pada dasarnya yang dicari adalah

pengetahuan atau pengetahuan yang benar.²¹ Penelitian pada umumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek penulisan atau suatu karya ilmiah guna mendapatkan informasi, pokok pikiran dan pendapat lainnya dari pakar sesuai dengan ruang lingkup yang diteliti. Penelitian yang akan ditulis adalah penelitian hukum. Penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (*true answer*) mengenai suatu permasalahan, untuk menjawab segala macam permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang ceermat dan sah untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada.²²

Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan menggunakan pendekatan tersebut, penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya²³

1. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup dan indentifikasi masalah yang telah diuraikan, maka metode pendekatan yang diambil adalah metode hukum normatif. Dengan melakukan indentifikasi terhadap isu-isu hukum yang berkembang dalam masyarakat, mengkaji penerapan-penerapan hukum (*normative*) dalam masyarakat yang mengkaji pendapat ahli-ahli hukum terkait, Analisa kasus dalam dokumen-dokumen untuk memperjelas hasil penulisan. Kemudian ditinjau dari aspek praktis dan aspek akademis keilmuan hukum dalam penulisan

²¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 1.

²² Pengertian Penelitian Hukum menurut Soetandyo Wignosoebroto dalam bukunya Zainudun Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 181.

²³ Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. Hlm 93.

hukumnya. Penulisan ini juga merujuk langsung peraturan perundang-undangan (*law in book*).

2. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada pendekatan penelitian di atas, yaitu Penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Selain itu penulis juga menggunakan metode yang seringkali digunakan dalam penelitian adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini dilakukan penulis merujuk pada prinsip-prinsip hukum dan regulasi hukum yang ada. Maka penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian keperustakaan (*library research*), yaitu penelitian terhadap data sekunder.

- Jenis dan Sumber Data

a. Sumber Data

Penelitian Pustaka adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur dan tulisan-tulisan yang mempunyai kaitan erat mempelajari permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Daerah Sumbar, dan perpustakaan pribadi.

b. Jenis Data

Sumber data adalah mengenai hal darimana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data di peroleh dari secara tidak

langsung (data sekunder). Ketepatan memilih dan menentukan sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh.

1. Data primer merupakan data yang didapat langsung dari objek penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan observasi dan wawancara di lingkungan tempat penelitian diadakan.

2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dari buku-buku, karya tulis, jurnal, laporan kasus, dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Untuk mendapatkan data ini penulis membutuhkan bahan hukum berupa:

i. Bahan Hukum Primer, menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad” bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai potritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga yang berwenang untuk itu”. Bahanbahan hukum primer ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangann dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer meliputi:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.MDN
- d. Pasal 1 UU 1/PNPS/1965

ii. Bahan sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan

hukum primer dapat berupa: Rancangan peraturan perundang-undangan, perundang-undangan,

perundang-undangan yang tidak berlaku dan serta

bahan yang diperoleh dengan mempelajari

pendapat para sarjana, dan hasil penelitian yang

diperoleh dengan mempelajari pendapat sarjana,

dan hasil penelitian yang dipelajari dengan cara

membaca dan mempelajari buku-buku serta jurnal-

jurnal yang berhubungan dengan pokok

permasalahan penelitian ini berupa hasil karya

ilmiah para sarjana.²⁴

iii. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier juga merupakan bahan hukum

yang dapat memberikan penjelasan-penjelasan

terhadap bahan hukum primer maupun bahan

²⁴ Ibid, hlm. 216.

hukum sekunder. Bahan hukum tersier berupa Kamus dan Ensiklopedia Hukum dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan permasalahan yang dikaji, penulisan ini merupakan penelitian hukum (*legal research*). Menurut F. Sugeng Istanto, penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum, dengan bertujuan untuk membantu pengembangan ilmu hukum dalam mengungkapkan suatu kebenaran hukum.²⁵ Teknik pengumpulan bahan hukum tugas akhir ini adalah dilakukan melalui model studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Informasi tersebut didapat dari beberapa perpustakaan yang ada di perguruan tinggi, dan *browsing* internet, dan *website*. Adapun teknik yang saya gunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah metode dokumentasi.

Metode dokumentasi ialah metode yang digunakan penulis untuk menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Metode dokumentasi ini dapat digunakan oleh penulis untuk memperoleh data-data dan informasi serta pengetahuan keperpustakaan yang berkaitan dengan materi penelitian ini yaitu tentang implemementasi hukum pidana terhadap pelaku penodaan agama.

4. Pengelohan dan Analisi Data

²⁵ F. Sugeng Istanto, 2007, *Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Yogyakarta, hlm 29.

Adapun teknik pengolahan data dan analisis data dari penelitian yang penulis lakukan sebagai berikut:

a. Teknik Pengolahan Data

Teknik Pengolahan data dilakukan dengan cara *Editing* merupakan proses penelitian Kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan dengan cara membetulkan, memeriksa, dan meneliti data yang diperoleh sehingga menjadi suatu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan suatu acuan di dalam penarikan kesimpulan nantinya.²⁶

b. Analisis Data

Analisis data merupakan penilaian terhadap data yang telah disajikan untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini, dilakuka. Analisa data kualitatif, yaitu data yang diperoleh tidak terbentuk angka-angka sehingga tidak perlu merumuskan data statistic melainkan data yang bersifat deskriptif yaitu data yang berbentuk uraian-uraian kalimat dan penjelas.²⁷

Semua data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder secara deskriptif kualitatif, yakni menghubungkan permasalahan yang dikemukakan sebagai teori yang relevan, sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran

²⁶ Ibid, hlm. 213.

²⁷ Ibid.

kata-kata dari apa yang telah diteliti dan telah dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut.

